



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 493 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA GAMPONG SEUNEBOK ANTARA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA
LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Petugas Ketertiban TPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 646/340/2024 tentang Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Seunebok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 634 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG SEUNEBOK ANTARA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Seunebok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatulhisbah Kota Langsa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 8 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 08 November 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG SEUNEBOK ANTARA

ttd

MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Pengelolaan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 493 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA GAMPONG SEUNEBOK
ANTARA KECAMATAN LANGSA TIMUR
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
GAMPONG SEUNEBOK ANTARA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	JABATAN
1.	SYAMSUDDIN	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	RUSLAN	L	001	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG SEUNEBOK ANTARA

ttd

MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Pengelolaan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Mahyazuddin